



KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA

JL. SINARMAS BOULEVARD, KEC. PAGEDANGAN, TANGERANG, BANTEN 15338
TELP (021) 389389990, WA: 0812 9293 7867
e-Mail: pepi.serpong@pertanian.go.id, Website: www.pepi.ac.id



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA
NOMOR: 371/KPTS/SM.220/I.22/01/2026
TENTANG
PENETAPAN REVISI RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
PENELITIAN
POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dalam melaksanakan pengembangan keilmuan dan untuk menghasilkan teknologi baru yang dapat diterapkan dalam pengabdian masyarakat, maka penelitian bagi para dosen dan tenaga fungsional khusus lainnya perlu diadakan;
 - b. Bahwa untuk acuan dalam pengelolaan dan pengembangan penelitian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan perlu dibuat Revisi Rencana Induk Pengembangan Penelitian (RanIP).
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin
4. Perguruan Tinggi Swasta;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
5. 37 Tahun 2009 tentang Dosen
Keputusan Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 663/KPT/I/2019 tanggal 2 Agustus 2019 tentang SK Izin Pembukaan Program Studi PEPI;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 11/Permentan/SM.220/5/2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 37 Tahun 2019 tentang Statuta Enjiniring Pertanian Indonesia;

Mengingat :

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) Nomor: DIPA DIPA 18.10.2.412005/2026 tanggal 29 Desember 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Penetapan Revisi Rencana Induk Pengembangan Penelitian sebagai dokumen resmi yang menjadi acuan dalam pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia;
- KEDUA : Mencabut Surat Keputusan Direktur Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia Nomor 334/KPTS/SM.220/I.24/01/2025 Tanggal 16 Januari 2025 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan (RenIP) Penelitian;
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. DIPA Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 19 Januari 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh
DIREKTUR POLITEKNIK ENJINIRING
PERTANIAN INDONESIA



HARMANTO
NIP196711231993031001

SALINAN Keputusan ini
disampaikan kepada:

1. Kepala Badan PPSDMP;
2. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian;
3. Yang bersangkutan.